



PUTUSAN

Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUNG ANUGRAH BIN KIRMAH
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 24 Th/07 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lagoa Terusan Gg. V C II RT 008 / 003
Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Osep Saepudin, S.H. Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 17 Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 883/Pen.Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr. tanggal 07 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 883/Pid.Sus/ 2024/PN Jkt.Utr. tanggal 07 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG ANUGRAH BIN KIRMAH**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG ANUGRAH BIN KIRMAH** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar amplop berwarna putih di genggam tangan kiri terdakwa yang di dalam nya berisikan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan brutto 10,27 (sepuluh koma dua puluh tujuh) gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hitam beserta simcard

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol. B-3382-UXF

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PUTRI LESTARI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permintaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, terdakwa AGUNG ANUGRAH Bin KIRMAH pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 18.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Kebantenan 7 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira Jam 18.15 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdr. MARHADI (DPO) dengan tujuan meminta terdakwa untuk datang ke tempat kediaman milik Sdr. MARHADI (DPO) yang bertempat di Jl. Kebantenan 7 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian terdakwa langsung menuju ke kontrakan milik Sdr. MARHADI (DPO), dan sesampainya terdakwa di kontrakan tersebut terdakwa membeli narkotika jenis Sabu kepada Sdr. MARHADI (DPO) seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan langsung terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. MARHADI (DPO) di dalam kontrakan milik Sdr. MARHADI (DPO).
- Kemudian Sdr. MARHADI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu dan akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah, dan terdakwa menyetujui ajakan Sdr. MARHADI (DPO) tersebut dan langsung bergegas berangkat ke tujuan tempat Sdr. MARHADI (DPO) ingin mengantarkan Narkotika jenis Sabu, kemudian di pertengahan jalan Sdr. MARHADI menyodorkan 1 (satu) lembar amplop berwarna putih berisi Narkotika jenis Sabu dengan tujuan agar terdakwa memberikan narkotika jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Dewa Kembar Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa dan Sdr. MARHADI dicegat oleh pihak kepolisian berpakaian preman dalam perjalanan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu karena kaget terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MARHADI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) terjatuh dari sepeda motor, namun Sdr. MARHADI (DPO) cepat-cepat bangun dan mengambil sepeda motor dan langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jakarta Utara yakni Sdr. EKLIS SUHADA, Sdr. AMRUDIN FAISAL dan Sdr. HARVIN BIMANTARA, dan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) lembar amplop berwarna putih di genggaman tangan kiri terdakwa yang di dalam nya berisikan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan brutto 10,27 (sepuluh koma dua puluh tujuh) gram dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hitam beserta simcard, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima, mengantar atau sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3186/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu buah amplop putih berisi: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,4898 (empat koma empat delapan Sembilan delapan) gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia, AGUNG ANUGRAH Bin KIRMAH pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Dewa Kembar Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Dewa Kembar Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara dalam perjalanan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. MARHADI di cegat oleh pihak kepolisian berpakaian preman dan terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. MARHADI (DPO) terjatuh dari sepeda motor dan Sdr. MARHADI (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jakarta Utara, dan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang kemudian ditemukan 1 (satu) lembar amplop berwarna putih di genggam tangan kiri terdakwa yang di dalam nya berisikan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan brutto 10,27 (sepuluh koma dua puluh tujuh) gram dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hitam beserta simcard.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3186/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu buah amplop putih berisi: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,4898 (empat koma empat delapan Sembilan delapan) gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKLIS SUHADA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 18.15 Wib bertempat di Jl. Kebantenan 7 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, terdakwa mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira Jam 18.15 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdr. MARHADI (DPO) dengan tujuan meminta terdakwa untuk datang ke tempat kediaman milik Sdr. MARHADI (DPO) yang bertempat di Jl. Kebantenan 7 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian terdakwa langsung menuju ke kontrakan milik Sdr. MARHADI (DPO), dan sesampainya terdakwa di kontrakan tersebut terdakwa membeli narkoba jenis Sabu kepada Sdr. MARHADI (DPO) seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan langsung terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. MARHADI (DPO) di dalam kontrakan milik Sdr. MARHADI (DPO), kemudian Sdr. MARHADI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengantarkan Narkoba jenis Sabu dan akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah, dan terdakwa menyetujui ajakan Sdr. MARHADI (DPO) tersebut dan langsung bergegas berangkat ke tujuan tempat Sdr. MARHADI (DPO) ingin mengantarkan Narkoba jenis Sabu, kemudian di pertengahan jalan Sdr. MARHADI menyodorkan 1 (satu) lembar amplop berwarna putih berisi Narkoba jenis Sabu dengan tujuan agar terdakwa memberikan narkoba jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Dewa Kembar Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa dan Sdr. MARHADI dicegat oleh pihak kepolisian berpakaian preman dalam perjalanan mengantarkan Narkoba jenis Sabu tersebut, lalu karena kaget terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MARHADI (DPO) terjatuh dari sepeda motor, namun Sdr. MARHADI

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) cepat-cepat bangun dan mengambil sepeda motor dan langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jakarta Utara yakni saksi EKLIS SUHADA, saksi AMRUDIN FAISAL dan Sdr. HARVIN BIMANTARA, dan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) lembar amplop berwarna putih di genggam tangan kiri terdakwa yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan brutto 10,27 (sepuluh koma dua puluh tujuh) gram dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hitam beserta simcard, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu berat melebihi 5 gram tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **AMRUDIN FAISAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 18.15 Wib bertempat di Jl. Kebantenan 7 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, terdakwa mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira Jam 18.15 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdr. MARHADI (DPO) dengan tujuan meminta terdakwa untuk datang ke tempat kediaman milik Sdr. MARHADI (DPO) yang bertempat di Jl. Kebantenan 7 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian terdakwa langsung menuju ke kontrakan milik Sdr.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARHADI (DPO), dan sesampainya terdakwa di kontrakan tersebut terdakwa membeli narkoba jenis Sabu kepada Sdr. MARHADI (DPO) seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan langsung terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. MARHADI (DPO) di dalam kontrakan milik Sdr. MARHADI (DPO), kemudian Sdr. MARHADI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengantarkan Narkoba jenis Sabu dan akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah, dan terdakwa menyetujui ajakan Sdr. MARHADI (DPO) tersebut dan langsung bergegas berangkat ke tujuan tempat Sdr. MARHADI (DPO) ingin mengantarkan Narkoba jenis Sabu, kemudian di pertengahan jalan Sdr. MARHADI menyodorkan 1 (satu) lembar amplop berwarna putih berisi Narkoba jenis Sabu dengan tujuan agar terdakwa memberikan narkoba jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Dewa Kembar Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa dan Sdr. MARHADI dicegat oleh pihak kepolisian berpakaian preman dalam perjalanan mengantarkan Narkoba jenis Sabu tersebut, lalu karena kaget terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MARHADI (DPO) terjatuh dari sepeda motor, namun Sdr. MARHADI (DPO) cepat-cepat bangun dan mengambil sepeda motor dan langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jakarta Utara yakni saksi EKLIS SUHADA, saksi AMRUDIN FAISAL dan Sdr. HARVIN BIMANTARA, dan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) lembar amplop berwarna putih di genggam tangan kiri terdakwa yang di dalam nya berisikan Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan brutto 10,27 (sepuluh koma dua puluh tujuh) gram dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hitam beserta simcard, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu berat melebihi 5 gram tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 18.15 Wib bertempat di Jl. Kebantenan 7 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira Jam 18.15 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdr. MARHADI (DPO) dengan tujuan meminta terdakwa untuk datang ke tempat kediaman milik Sdr. MARHADI (DPO) yang bertempat di Jl. Kebantenan 7 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian terdakwa langsung menuju ke kontrakan milik Sdr. MARHADI (DPO), dan sesampainya terdakwa di kontrakan tersebut terdakwa membeli narkoba jenis Sabu kepada Sdr. MARHADI (DPO) seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan langsung terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. MARHADI (DPO) di dalam kontrakan milik Sdr. MARHADI (DPO).
- Kemudian Sdr. MARHADI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengantarkan Narkoba jenis Sabu dan akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah, dan terdakwa menyetujui ajakan Sdr. MARHADI (DPO) tersebut dan langsung bergegas berangkat ke tujuan tempat Sdr. MARHADI (DPO) ingin mengantarkan Narkoba jenis Sabu, kemudian di pertengahan jalan Sdr. MARHADI menyodorkan 1 (satu) lembar amplop berwarna putih berisi Narkoba jenis Sabu dengan tujuan agar terdakwa memberikan narkoba jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Dewa Kembar Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa dan Sdr. MARHADI dicegat oleh pihak kepolisian berpakaian preman dalam perjalanan mengantarkan Narkoba jenis Sabu tersebut, lalu karena kaget terdakwa bersama-sama dengan Sdr.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARHADI (DPO) terjatuh dari sepeda motor, namun Sdr. MARHADI (DPO) cepat-cepat bangun dan mengambil sepeda motor dan langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jakarta Utara yakni saksi EKLIS SUHADA, saksi AMRUDIN FAISAL dan Sdr. HARVIN BIMANTARA, dan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) lembar amplop berwarna putih di genggam tangan kiri terdakwa yang di dalam nya berisikan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan brutto 10,27 (sepuluh koma dua puluh tujuh) gram dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hitam beserta simcard, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima, mengantar atau sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar amplop berwarna putih di genggam tangan kiri terdakwa yang di dalam nya berisikan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan brutto 10,27 (sepuluh koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hitam beserta simcard, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol. B-3382-UXF dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira Jam 18.15 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdr. MARHADI (DPO) dengan tujuan meminta terdakwa untuk datang ke tempat kediaman milik Sdr. MARHADI (DPO) yang bertempat di Jl. Kebantenan 7 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian terdakwa langsung menuju ke kontrakan milik Sdr. MARHADI (DPO), dan sesampainya terdakwa di kontrakan tersebut terdakwa membeli narkoba jenis Sabu kepada Sdr. MARHADI (DPO) seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan langsung terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. MARHADI (DPO) di dalam kontrakan milik Sdr. MARHADI (DPO).
- Kemudian Sdr. MARHADI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengantarkan Narkoba jenis Sabu dan akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah, dan terdakwa menyetujui ajakan Sdr. MARHADI (DPO) tersebut dan langsung bergegas berangkat ke tujuan tempat Sdr. MARHADI (DPO) ingin mengantarkan Narkoba jenis Sabu, kemudian di pertengahan jalan Sdr. MARHADI menyodorkan 1 (satu) lembar amplop berwarna putih berisi Narkoba jenis Sabu dengan tujuan agar terdakwa memberikan narkoba jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Dewa Kembar Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa dan Sdr. MARHADI dicegat oleh pihak kepolisian berpakaian preman dalam perjalanan mengantarkan Narkoba jenis Sabu tersebut, lalu karena kaget terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MARHADI (DPO) terjatuh dari sepeda motor, namun Sdr. MARHADI (DPO) cepat-cepat bangun dan mengambil sepeda motor dan langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jakarta Utara yakni saksi EKLIS SUHADA, saksi AMRUDIN FAISAL dan Sdr. HARVIN BIMANTARA , dan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) lembar amplop berwarna putih di genggam tangan kiri terdakwa yang di dalam nya berisikan Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan brutto 10,27 (sepuluh koma dua puluh tujuh) gram dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hitam beserta simcard, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima, mengantar atau sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3186/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu buah amplop putih berisi: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,4898 (empat koma empat delapan Sembilan delapan) gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa yang disusun secara alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan pertama yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa AGUNG ANUGRAH BIN KIRMAH sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira Jam 18.15 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdr. MARHADI (DPO) dengan tujuan meminta terdakwa untuk datang ke tempat kediaman milik Sdr. MARHADI (DPO) yang bertempat di Jl. Kebantenan 7 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian terdakwa langsung menuju ke kontrakan milik Sdr. MARHADI (DPO), dan sesampainya terdakwa di kontrakan tersebut terdakwa membeli narkoba jenis Sabu kepada Sdr. MARHADI (DPO) seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan langsung terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. MARHADI (DPO) di dalam kontrakan milik Sdr. MARHADI (DPO).

Menimbang, bahwa Sdr. MARHADI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengantarkan Narkoba jenis Sabu dan akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah, dan terdakwa menyetujui ajakan Sdr. MARHADI (DPO) tersebut dan langsung bergegas berangkat ke tujuan tempat Sdr. MARHADI (DPO) ingin mengantarkan Narkoba jenis Sabu, kemudian di pertengahan jalan Sdr. MARHADI menyodorkan 1 (satu) lembar amplop berwarna putih berisi Narkoba jenis Sabu dengan tujuan agar terdakwa memberikan narkoba jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Dewa Kembar Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa dan Sdr. MARHADI dicegat oleh pihak kepolisian berpakaian preman dalam perjalanan mengantarkan Narkoba jenis Sabu tersebut, lalu karena kaget terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MARHADI (DPO) terjatuh dari sepeda motor, namun Sdr. MARHADI (DPO) cepat-cepat bangun dan mengambil sepeda motor dan langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jakarta Utara yakni saksi EKLIS SUHADA, saksi AMRUDIN FAISAL dan Sdr. HARVIN BIMANTARA , dan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) lembar amplop berwarna putih di genggam tangan kiri terdakwa yang di dalam nya berisikan Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan brutto 10,27 (sepuluh koma dua puluh tujuh) gram dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hitam beserta simcard, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima, mengantar atau sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3186/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu buah amplop putih berisi: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,4898 (empat koma empat delapan Sembilan delapan) gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan dalam menjadi perantara jual beli Narkotika yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad.3.Unsur: Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat Sabu dengan brutto 10,27 (sepuluh koma dua puluh tujuh) gram tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu unsur ad 4 inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar amplop berwarna putih di genggam tangan kiri terdakwa yang di dalam nya berisikan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan brutto 10,27 (sepuluh koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hitam beserta simcard, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol. B-3382-UXF, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG ANUGRAH BIN KIRMAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar amplop berwarna putih di genggam tangan kiri terdakwa yang di dalam nya berisikan Narkotika Golongan I bentuk

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis Sabu dengan brutto 10,27 (sepuluh koma dua puluh tujuh) gram

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna hitam beserta simcard

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol. B-3382-UXF

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PUTRI LESTARI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2024**, oleh oleh kami, Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H., dan Slamet Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albert C I Simamora, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Erni Pramoti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Albert C I Simamora, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)